



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN
Jl. Karangbolong No.59 BuayanTelp. (0287) 472190 KodePos 54474
e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com
website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 16/I /KEP/2023**

**TENTANG
SURAT KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN
NOMOR : 16/I/KEP/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KECAMATAN BUAYAN
MASA BAKTI 01 JANUARI 2023-2027**

CAMAT BUAYAN

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Buayan telah mutasi jabatan sehingga perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Buayan Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, pembentukan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Buayan ditetapkan dengan keputusan camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Buayan Masa Bakti Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Buayan Masa Bakti 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi :
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. merencanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Buayan.

Pada tanggal : 01 Januari 2023



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

- i. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kebumen;
- ii. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Buayan;
- iii. Kepala Dinas/UPTD di Lingkungan Kecamatan Buayan;
- iv. Arsip.


KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN
NOMOR : 16/1/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KECAMATAN BUAYAN MASA BAKTI
2023-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN BUAYAN
MASA BAKTI TAHUN 2023-2027

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eni Niswatin	Ketua
2.	Mayang Rista Pramesi	Wakil Ketua
3.	Retno Susanti	Sekretaris I
4.	Sely Haryani	Sekretaris II
5.	Hani Yashi Fadhilah	Sekretaris III
6.	Mila Ernawati	Bendahara I
7.	Indah Puspita Dewi	Bendahara II
	KELOMPOK KERJA I	
1.	Sukraningsih	Ketua
2.	Mursiyah	Wakil Ketua
3.	Yuni Kustiyorini	Sekretaris
4.	Basuki	Anggota
5.	Suryana Ely	Anggota

KELOMPOK KERJA II		
1.	Susi Liswati	Ketua
2.	Marinah	Wakil Ketua
3.	Kardisun	Sekretaris
4.	Suratman	Anggota
KELOMPOK KERJA III		
1.	Sri Winarsih	Ketua
2.	Fitri Prahesti	Wakil Ketua
3.	Sugini	Sekretaris
4.	Endang Mareta	Anggota
KELOMPOK KERJA IV		
1.	Suhartini	Ketua
2.	Leti Siana	Wakil Ketua
3.	Titik Sumaryanti	Sekretaris
4.	Devi Delyana	Anggota





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)

TIM PENGGERAK KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 04 / KEP / PKK.Kab / 1/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN BUAYAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Pengangkatan Bapak Nur Wahyudi, SH sebagai Camat Buayan menggantikan Bapak Julin, S.STP., M.Si maka berakhir pula tugas Ny. Resti Nur Rachmanti Julin, S.KM. sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan ;
 - b. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran tugas Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan perlu diadakan Pemberhentian Ny. Resti Nur Rachmanti Julin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan dan Pengangkatan Ny. Eny Niswatin Nur Wahyudi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan ;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas perlu diterbitkan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 800.1.3.3/01/KEP/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Ny. Resti Nur Rachmanti Julin sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Ny. Resti Nur Rachmanti Julin, S.KM. sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan dengan ucapan terima kasih atas dharma baktinya.
- KEDUA** : Mengangkat Ny. Eny Niswatin Nur Wahyudi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Buayan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 16 Januari 2024



Ny. Hj. IIN WINDARTI ARIF SUGIYANTO